



PUTUSAN

Nomor : 3/Pdt.G/2011/PTA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

DARMAWATI Binti BUSTAMIN AMBO DAY, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Hangkelir CC 5 Nomor 15, Batam;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Manan Abas, SH, Advokat/Penasehat Hukum, beralamat kantor di Jalan Umanasoli Nomor 349, Kelurahan Lawanga, Poso Kota Utara, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Februari 2010, selanjutnya disebut sebagai Penggugat/Pembanding.

L A W A N

DJAFAR Bin MOH. AMIN, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pulau Taupan, Lorong Setapak Nomor 42, Kelurahan Untaenaga, Kecamatan Ampana Kota, kabupaten Tojo Una-una;

Dalam hal ini member kuasa kepada



Jabar Anurantha Djaafara, SH, dan
Nasrul Jamaluddin, SH, keduanya
Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor
Hukum "JAMALUDDIN dan Rekan,
beralamat kantor di Jalan Tanjung
Tada Nomor 22, Kelurahan Lolu
Selatan Kota Palu, Sulawesi Tengah,
berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 26 April 2010, selanjutnya
disebut Tergugat/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua
surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam salinan
resmi putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Poso tanggal 11
November 2010 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah
1431 Hijriah, nomor : 65/Pdt.G/2010/PA.Pso, yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
yang hingga hari ini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat
puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh panitera
Pengadilan Agama Poso yang menyatakan bahwa pada hari Rabu
tanggal 24 November 2010 pihak Penggugat telah mengajukan
permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Poso
tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada
pihak lawannya pada tanggal 30 November 2010 dengan seksama ;

Telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang
diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan Tergugat/Terbanding, memori banding dan kontra memori banding telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat jurusita pengganti Pengadilan Agama Poso pada tanggal 28 Desember 2010, bahwa kedua belah pihak dalam perkara ini telah diberitahu untuk diberi kesempatan mempelajari berkas banding (inzage) sebagaimana mestinya ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama meneliti dan mempelajari berkas perkara banding yang memuat/terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat bukti, memori banding, kontra memori banding, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Poso tanggal 11 November 2010 Miladiah bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1431 Hijriah, Nomor 65/Pdt.G/2010/PA.Pso, majelis hakim banding tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan serta alasan-alasan majelis hakim tingkat pertama dalam memutus perkara ini, dengan pertimbangan-pertimbangan serta alasan sebagaimana tersebut di bawah ini :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Pembanding adalah gugatan tentang harta bersama (gono-gini) sekalipun pengertian harta bersama dalam posita gugatan Penggugat/Pembanding sudah sesuai dengan ketentuan pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi Penggugat/Pembanding tidak menerangkan asal-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan benar dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usul atas harta-harta yang didalilkan sebagai harta bersama tersebut, apakah harta-harta tersebut diperoleh dari hasil pembelian, hibah, hadiah atau didapat dari bagi hasil dan sebagainya, serta tidak pula ditegaskan kapan waktu/tahun perolehannya;;

Menimbang, bahwa di samping hal tersebut diatas, Penggugat/Pembanding juga tidak cermat dalam mengajukan gugatan, karena dalam gugatan Penggugat/Pembanding telah terjadi pertentangan antara posita gugatan yang satu dengan posita lainnya, dan antara petitum satu dengan petitum lainnya ;

Di dalam posita gugatan 2.a, Penggugat/Pembanding mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa seluas \pm 8.385 m² yang didalilkan Penggugat/Pembanding sebagai harta bersama, terletak di Kecamatan Togean, akan tetapi obyek sengketa yang menurutnya sebagaimana disebutkan/tertera dalam dalil gugatan point 2.b, 2.c dan point 2.d, terletak di Kecamatan Wakai, Kabupaten Tojo Una-una, demikian pula dalam petitum gugatan terjadi demikian;

Menimbang, bahwa ketidakcermatan Penggugat diperparah lagi dengan tidak disebutkannya identitas secara lengkap atas obyek sengketa yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama, baik tentang bentuk dan ukuran bangunan sebagaimana ternyata dalam gugatan Penggugat point 2.b, 2.c, dan 2.d serta identitas lainnya, sebagaimana ternyata dalam gugatan point 2.c sampai dengan point 2.l sedangkan untuk kepentingan itu Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa tersebut sebagaimana diwajibkan dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa menurut pendapat majelis hakim banding, gugatan yang demikian tersebut harus dinyatakan tidak jelas/kabur (*obscurilabel*) dan mengandung cacat formil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding kabur (*obsculibel*) dan mengandung cacat formil, maka gugatan Penggugat/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan apa yang dipertimbangkan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Poso tanggal 11 November 2010 Miladiah bertepatan dengan tanggal 05 Dzulhijjah 1431 Hijriah, Nomor 65/Pdt.G/2010/PA.Pso sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri dengan amar yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada Tergugat dan biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, segala peraturan perundang - undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding tersebut di atas untuk diperiksa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Poso tanggal 11 November 2010 Miladiah bertepatan dengan 04 Dzulhijjah 1431 Hijriah Nomor : 65/Pdt.G/2010/PA.Pso, yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan lengkap dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 341.000,-
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2011 Miladiah bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1432 Hijriah oleh kami Drs. H. Iskandar Paputungan, MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Djaelani, KH.,SH, dan Drs.Syarifuddin Syakur, Hakim-hakim Anggota dan diucapkan Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2011 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1432 Hijriah, dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Dra. Nuranah, MH sebagai panitera pengganti dengan tanpa dihadiri pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. ISKANDAR PAPUTUNGAN, MH

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs. H. DJAELANI. KH, SH

SYAKUR

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. SYARIFUDDIN

PANITERA PENGGANTI

ttd

Dra. NURANAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERINCIAN BIAYA

- | | | |
|----------------|-----|-----------|
| 1. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 2. Materai | Rp. | 6.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. | 39.000,- |
| Jumlah | Rp. | 150.000,- |
- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Palu
WAKIL P A N I T E R A,

ttd

Dra. Hj. MASFARIDAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, tetapi kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan informasi yang terdapat dalam putusan ini. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)